

TINJAUAN PENGENAAN PPN ATAS TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PMK 69/2022

¹⁾Andi Ulil Amri Burhan

Penulis:

¹⁾ Andi Ulil Amri Burhan
andiulilamri@gmail.com
Departemen Administrasi
Fiskal, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas
Indonesia, Indonesia

Abstrak

Perkembangan dunia digital yang semakin marak membuat beberapa bisnis yang sebelumnya digerakkan dengan konvensional saat ini menjadi modern dan tidak membutuhkan tatap muka contohnya jasa keuangan berupa teknologi finansial (*financial technology/fintech*). *Fintech* berkembang pesat di Indonesia dengan beragam bentuk mulai dari aplikasi perbankan, uang elektronik, *P2P Lending*, hingga *crowdfunding*. Salah satu bagian dari ekosistem *fintech* adalah regulasi yaitu perpajakan. Pemajakan atas kegiatan *fintech* dipandang berbeda setiap negara. Makalah ini disusun dengan tujuan menganalisis aturan yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian literatur untuk menjelaskan kebijakan pengenaan PPN atas teknologi finansial. Dengan metode tersebut, diperoleh hasil bahwa pengaturan pemajakan khususnya PPN atas kegiatan *fintech* di Indonesia masih belum mengikuti kaidah dan prinsip sebagaimana PPN secara umum. Hal tersebut tercermin dari pengaturan di dalam PMK 69/2022 yang di dalamnya masih memisahkan antara jasa *fintech* yang dibebaskan dan yang dikenakan PPN. Dengan adanya pengenaan PPN atas jasa *fintech* ini tentu akan menimbulkan ambiguitas di masyarakat dan akan menyalahi prinsip netralitas dari PPN karena masyarakat akan memilih untuk menggunakan jasa yang menguntungkan tanpa harus membayar PPN.

Kata Kunci: *Fintech*, Netralitas, PMK 69/2022, PPN

Abstract

The development of the digital world is increasingly making some businesses that have been previously driven by conventional today become modern and do not need face-to-face financial services such as financial technology (fintech). Fintech is growing rapidly in Indonesia with various forms ranging from banking applications, electronic money, P2P Lending, to crowdfunding. One part of the fintech ecosystem is taxation. Treasury on fintech activities is seen as different from each country. This paper was compiled with the aim of analyzing the rules currently enacted in Indonesia. The method used by the authors in this study is qualitative descriptive through literature review to explain the policy of imposing VAT on financial technology. By this method, it is obtained results that the tax arrangement, especially VAT on fintech activities in Indonesia, still do not follow the rules and principles as VAT in general. This is reflected in the arrangement in the PMK 69/2022 which still separates between the services of fintech that are released and those that are charged VAT. With the imposition of VAT on fintech services, this will certainly cause ambiguity in the community and will violate the principle of neutrality of VAT because the community will choose to use profitable services without having to pay VAT.

Key words: *Fintech*, Neutrality, PMK 69/2022, VAT

Sitasi

Burhan, Andi Ulil Amri. (2013). Tinjauan Pengenaan PPN Atas Teknologi Finansial di Indonesia setelah Berlakunya PMK 69/2022. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*. Volume 1 Nomor 1

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa tren baru dalam gaya hidup masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada triwulan II tahun 2019 hingga tahun 2020, terdapat 196,7 juta pengguna aktif internet di Indonesia atau sekitar 73,3% dari rata-rata penduduk (APJII, 2019). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Sistem digital dan kemajuan teknologi sendiri menawarkan berbagai keuntungan yang dapat dinikmati dalam segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari pekerjaan, urusan rumah tangga, pendidikan, dan hiburan, semuanya dapat diakses dengan mudah melalui telepon pintar (*smartphone*). Peningkatan teknologi ini telah membuat semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor jasa keuangan, salah satunya yaitu pesatnya perkembangan teknologi finansial atau *financial technology* atau sering diistilahkan dengan *fintech*, yang mana merupakan bagian dari sektor besar ekonomi digital. Laporan survei tahunan yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company bertajuk e-Conomy SEA 2019 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sektor ekonomi digital terluas dengan pertumbuhan tercepat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Survei ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki nilai sekitar US\$40 miliar dan pertumbuhan rata-rata sekitar 49% per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan digital ekonomi meningkat lebih dari empat kali lipat sejak 2015. Pada 2025, sektor ekonomi digital Indonesia bahkan diproyeksikan mencapai US\$ 130 miliar (Google et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa *fintech* dalam lingkup ekonomi digital diharapkan dapat mendukung masyarakat Indonesia perekonomian di masa mendatang.

Teknologi finansial merupakan penggabungan jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (BI, 2018). Ketika sebelumnya dalam melakukan pembayaran membutuhkan tatap muka dan membawa uang tunai dengan porsi tertentu, dengan *fintech* hal tersebut tidak dibutuhkan lagi dan dapat langsung dilakukan bahkan jarak jauh sekalipun. *Fintech* hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk melakukan sebuah transaksi keuangan (Syah et al., 2020). Pada tahun 2016, London menjadi pusat *fintech*, diikuti oleh New York dan kota-kota lain yang berjuang untuk mencapai puncak, seperti Paris, Hong Kong, dan Singapura (Chishti & Barberis, 2016). Kelahiran dan kemunculan *fintech* berakar pada awal krisis keuangan dan erosi kepercayaan. Kemarahan masyarakat terhadap sistem perbankan membuat inovasi keuangan tumbuh sempurna (Parlour et al., 2019). Kaum milenial akan menjadi konsumen potensial karena preferensi mereka dalam memahami dan menguasai layanan berbasis mobile sangat baik (Afandi, 2020). Keadaan yang menguntungkan ini membuat penyedia layanan *fintech* hadir, dan kemudian mereka menawarkan layanan baru dan segar dengan biaya lebih rendah melalui aplikasi seluler atau platform yang mereka rancang dengan baik.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia menjadi *fintech 2.0* dan *fintech 3.0* (Putra et al., 2020). *Fintech 2.0* adalah *fintech* untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan oleh lembaga keuangan, seperti *Livin* oleh Bank Mandiri. *Fintech 3.0* merujuk pada *start-up* teknologi dengan produk dan layanan inovasi keuangan (Leong & Sung, 2018). Ketua dari organisasi perusahaan jasa keuangan digital atau Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Niki Luhur dalam konferensi virtual pada 10 September 2020 menyatakan jumlah perusahaan *fintech* yang

terdaftar di AFTECH meningkat. Pada tahun 2016, anggota AFTECH terdiri dari 24 anggota dan berkembang menjadi 275 anggota pada akhir tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah total mencapai 92 anggota dan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 93% menjadi 178 anggota. Pada akhir kuartal kedua tahun 2020, jumlah anggota AFTECH telah bertambah bahkan mencapai 362 anggota (Walfajri, 2020). Jumlah ini menunjukkan bahwa sampai kuartal kedua. Di tahun 2020, pertumbuhan *fintech* telah meningkat sekitar sebelas kali lipat dibandingkan kemunculan awalnya di tahun 2016. Kondisi ini tentunya dapat berkelanjutan karena perkembangan yang dinamis teknologi dan permintaan masif dari masyarakat sebagai pengguna.

Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial bagi pertumbuhan dan perkembangan teknologi finansial. Beberapa faktor yang mendukung kondisi ini adalah pesatnya invasi internet, tingginya jumlah usia produktif penduduk, banyaknya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, dan adanya lingkungan regulasi yang kondusif (Anastasia, 2020). Selain itu, respon positif dari masyarakat Indonesia sebagai konsumen dapat menjadi faktor pendukung lainnya pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh *dailysocial.id* di Desember 2020 menunjukkan beberapa alasan responden menggunakan *fintech*. Yang paling substansial alasannya adalah kesesuaian *fintech* dengan kebutuhan responden (70,7%). Sementara itu, di posisi berikut, sekitar 60% responden menyatakan bahwa layanan *fintech* dapat diandalkan, *user-friendly*, dan efisien (Lidwina, 2020). Faktor-faktor ini diharapkan terus menerus mendukung perkembangan *fintech* di Indonesia di masa mendatang.

Fintech di Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor sesuai dengan layanan yang ditawarkan pengguna. Berdasarkan data yang dihimpun lokadata.id pada tahun 2019, *Peer to Peer (P2P) Lending* menempati posisi tertinggi (40%). Kemudian diikuti *fintech* sektor pembayaran 34%, data pasar analis 9%, analitik dan kecerdasan buatan 4%, manajemen kekayaan 4%, *crowdfunding* 4%, asuransi 3%, dan lainnya sebesar 2% sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Sumber: BI dan OJK dari Lokadata (2019)

Adanya kemajuan penggunaan teknologi dan munculnya inovasi keuangan pada perbankan komersial selama kurang lebih dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa kedua elemen tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial (Frame et al., 2018) dan tentunya mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi sehingga memunculkan potensi dalam hal penerimaan pajak.


Sebagai bentuk respon pesatnya industri *fintech* di Indonesia dan adanya potensi penerimaan bagi negara melalui pemajakan atas industri tersebut, pemerintah kemudian melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan PMK 69/2022) tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Aturan ini tentunya diterbitkan dengan dasar bahwa diperlukan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi yang diselenggarakan melalui *fintech*. Di dalam PMK 69/2022 tersebut diatur terkait pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan transaksi layanan pinjam-meminjam dan perlakuan pajak pertambahan nilai (selanjutnya disebut dengan PPN) atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial. Penerbitan PMK 69/2022 merupakan salah satu bentuk pengaturan lanjutan terkait objek yang dikenakan PPN dan objek yang mendapatkan fasilitas PPN sebagaimana diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU HPP).

Sebelum adanya pengaturan terkait PPN atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial ini, telah dilakukan beberapa penelitian yang menghasilkan tulisan publikasi terkait bagaimana seharusnya pemajakan PPN atas jasa di teknologi finansial sehingga penulis kemudian melakukan tinjauan literatur untuk mengetahui sejauh mana UU HPP dan PMK 69/2022 telah mengakomodir usulan-usulan yang telah dibuat oleh beberapa penulis khususnya terkait pengenaan PPN dan sejauh mana pengaturan di dalam PMK 69/2022 dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemungutan di dalam PPN. Tulisan ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pengambil kebijakan terkait hal-hal yang menjadi kekurangan di dalam pengaturan terkait pengenaan PPN atas teknologi finansial sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan tersebut di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teknologi Finansial (*Financial Technology*)

Fintech adalah bagian dari proses evolusi inovasi keuangan, yang secara teoritis telah terbukti berisiko tetapi bernilai (Thakor, 2012) dan merupakan bukti terbaru yang menghasilkan nilai substansial kepada investor (Chen et al., 2019). Dewan Stabilitas Keuangan (*Financial Standards Board/FSB*) kemudian mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi keuangan yang dimungkinkan secara teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material terkait di pasar keuangan dan lembaga, dan penyediaan jasa keuangan. Bidang-bidang yang dicakup oleh teknologi finansial dapat digambarkan secara luas sebagai: (i) kredit, deposito, dan jasa peningkatan modal; (ii) layanan pembayaran, kliring dan setelmen, termasuk mata uang digital; (iii) jasa pengelolaan investasi (termasuk perdagangan); dan (iv) asuransi. Perkembangan *fintech* sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan dan beberapa elemen yang lebih dikenal sebagai ekosistem *fintech*, sebagaimana terlihat dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 Ekosistem Fintech

Sumber: Ernst & Young (2016)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa di dalam sebuah ekosistem *fintech*, terdapat empat atribut yang kesemuanya terikat dan saling membutuhkan satu sama lain, yaitu yang pertama adanya bakat untuk mengakomodir layanan teknis, keuangan, dan kewirausahaan, selanjutnya terdapat modal berupa sumber daya keuangan untuk memulai kegiatan *fintech* tersebut, terdapat kebijakan yang mengatur terkait *fintech* itu sendiri, pertumbuhan, dan pemajakannya, dan yang terakhir, dan tak kalah penting adalah adanya permintaan dari klien baik itu lembaga keuangan, perusahaan, hingga konsumen akhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) menyatakan bahwa *fintech* adalah sebuah aktivitas pembauran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan digital dalam ekosistemnya. Terdapat 4 (empat) kategori jasa keuangan berbasis *online* menurut OJK, yaitu *fintech* yang bisnis intinya berupa jasa pembayaran (*payment*), kliring (*clearing*), dan penyelesaian (*settlement*); *fintech* yang bisnisnya mengumpulkan berbagai informasi kemudian memberikan pilihan layanan keuangan (berupa persandingan harga, manfaat, dan keuntungan) kepada calon konsumen; *fintech* yang bisnis utamanya adalah pengembangan perangkat lunak sistem perencanaan keuangan melalui pemetaan situasi dan kondisi keuangan berdasarkan informasi dasar yang di-*input* pengguna untuk digunakan dalam menganalisis risiko; dan yang terakhir adalah *fintech* yang kegiatan utamanya sebagai pengumpul dana atau pembiayaan melalui aplikasi yang memfasilitasi interaksi antar individu yang bertindak sebagai debitur dan kreditur. *Fintech* yang terakhir ini juga sering dikenal dengan nama *crowdfunding* dan *peer-to-peer (P2P) lending*.

Legal Karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Legal karakter dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak. Pemahaman akan ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak, akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipungut sehingga *legislative structure* dan interpretasi dari suatu terminologi seharusnya dipandu oleh legal karakter. Dengan kata lain, dalam merumuskan atau merancang suatu sistem maupun ketentuan perundangan khususnya terkait

PPN harus memperhatikan dan berdasarkan pada *legal character* dari PPN tersebut. Legal karakter dari PPN menurut Rosdiana et al. (2011) adalah sebagai berikut:

- a. *General*, merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum yang artinya dikenakan terhadap semua barang dan jasa. Hal ini membedakan dengan jenis pajak lainnya, yaitu *excise* (cukai) yang bersifat spesifik.
- b. *Indirect*, merupakan pajak tidak langsung, karena itu beban pajaknya dapat dialihkan baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*.
- c. *On Consumption*, merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/dihabiskan sekaligus maupun bertahap, barang tersebut barang bergerak maupun tidak bergerak, barang berwujud maupun barang tidak berwujud serta jasa.

Sehingga dapat dideskripsikan *legal character* dari PPN adalah sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*). Sebagai konsekuensi dari legal character PPN, maka dalam merancang UU PPN atau aturan pelaksanaan dari UU PPN perlu kajian yang komprehensif terkait objek PPN, alasan dijadikan objek PPN, serta bagaimana cara pemungutan PPN-nya.

Konsep Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Teknologi Finansial

Menurut Ben Terra, Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) adalah bentuk pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum yang dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi (Darussalam et al., 2018). Tambahan dari Tait (1988) yang mendefinisikan arti *value added* sebagai nilai tambah yang diberikan oleh produsen, industri manufaktur, distributor, atau agen periklanan untuk bahan baku yang dibeli (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk atau layanan. Nilai tambah juga bisa dilihat dari sisi aditif (upah dan keuntungan) atau sisi subtraktif (output dikurangi input).

Secara teori, semua barang dan jasa seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai (Tait, 1988). Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak semudah dengan apa yang tertulis di dalam teori. Beragam kesulitan ditemukan dalam mengenakan pajak atas barang atau layanan (*hard to tax*). Salah satu dari layanan dianggap kompleks untuk dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa keuangan. Tait (1988) mengatakan bahwa nilai tambah perbankan dan asuransi juga tidak kalah cocoknya untuk dimasukkan dalam basis PPN daripada yang lain (pelayanan atau penyediaan barang). Di lain sisi, banyak negara tidak memungut PPN layanan keuangan. Edwards dan Mayer dalam Tait (1988) membuat paradoks "Mengapa *output bank* (dan perusahaan keuangan lainnya) dibebaskan dari PPN di saat sebagian besar barang konsumsi lainnya dikenakan PPN?". Mereka kemudian memberikan pendekatan yang paling mungkin adalah teori perpajakan yang optimal. Dalam teori optimal perpajakan, pembebasan tersebut dari sudut pandang efisiensi ekonomi diberikan atas dasar keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sektor keuangan dalam hal ini perbankan dan asuransi, lebih didominasi oleh rumah tangga berpendapatan rendah daripada rumah tangga berpendapatan tinggi.

Sebagai basis pajak baru, terdapat beberapa kemungkinan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada industri teknologi finansial ini. Tait (1988) menyediakan ikhtisar pilihan untuk hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Pajak Pertambahan Nilai pada Industri Teknologi Finansial

Optional forms of VAT	Forms of Financial Service			
	Financial intermediation	Trading in Financial Assets	Fee and Commission Activity	Insurance (life or other)
Full invoice credit	<i>Complex; administratively extensive; lending shifts</i>	<i>Complex; offshore trading encouraged</i>	<i>Practical</i>	<i>Tax should not be on full premiums; offshore competition</i>
Special tax rates	<i>The simpler, the more nonneutral</i>	<i>Tax not related to value of service supplied</i>	<i>Likely to be arbitrary</i>	<i>Possible</i>
Zero rating	<i>Should be limited to export of services</i>	<i>Should be limited to exports</i>	<i>No reason to zero rate</i>	<i>No reason to zero rate</i>
Exemption	<i>Cascade, incentives to self-supply services</i>	<i>Cascade, offshore problems</i>	<i>Cascade, offshore problems</i>	<i>Cascade, perhaps offshore problems</i>
Direct additive accounts base	<i>Possible cascade, low cost, problems for offshore and domestic producers</i>	<i>Cascade possible, offshore problems</i>	<i>Cascade possible</i>	<i>Practical</i>

Sumber: Tait (1988)

Berdasarkan Tabel 1 di atas dan mempertimbangkan *fintech* dapat berkontribusi besar terhadap PDB serta mendorong lapangan pekerjaan, maka terdapat beberapa pilihan pemajakan khususnya pengenaan PPN atas produk-produk *fintech*. Pilihan pengenaan dapat dilihat dari bentuk layanan keuangannya kemudian disandingkan dengan metode pengurangan, tarif khusus, pengecualian, dan penambahan langsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan, objek, dan peristiwa terkini. Peneliti melakukan studi literatur dan kajian pustaka dengan menganalisis artikel atau literatur lainnya sehingga penulis dapat berfokus kepada objek yang sedang diteliti (Creswell, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas teknologi finansial di Indonesia yang tertuang di dalam PMK 69/2022.

HASIL PENELITIAN

Pengenaan PPN atas Teknologi Finansial di Indonesia dalam Tinjauan Literatur

Sejalan dengan perkembangan dari teknologi finansial di Indonesia, maka hal tersebut kemudian menjadi sebuah tema yang menarik untuk diteliti oleh para peminat di bidang perpajakan. Sebelum berlakunya UU HPP dan PMK 69/2022, pemajakan atas teknologi finansial

sudah beberapa kali dibuat tulisan dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi pemajakan atas teknologi finansial khususnya PPN. Berdasar atas referensi tersebut, maka penulis mencoba memetakan hasil penelitian terkait pemajakan (PPN) untuk teknologi finansial dengan menguraikan satu per satu artikel yang telah diperoleh melalui cara yang dijelaskan pada bagian metode di atas.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Haptari & Aribowo (2019) dengan judul “Analisis Aspek Perpajakan pada Fintech Khususnya *Peer to Peer Lending* untuk Menyusun Aturan Perpajakan” melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari narasumber pelaku *P2P Lending*, otoritas kebijakan, dan pihak lain terkait, kemudian mereka susun untuk menentukan karakteristik dan aspek-aspek pemajakan yang seharusnya diatur oleh penyusun kebijakan perpajakan khususnya terkait *P2P Lending*. Penelitian mereka memperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan *P2P Lending* sangat berdampak pada penerimaan pajak sehingga dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur subjek, objek, tarif, serta mekanisme pemungutan perpajakan atas bisnis *P2P Lending*. Mereka kemudian merekomendasikan pengaturan khusus terkait pemajakan *P2P Lending* diatur dari tingkat peraturan Menteri Keuangan hingga peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan dapat memberikan data yang lengkap kepada pemangku perpajakan terkait transaksi yang dilakukan oleh pemberi dan penerima pinjaman sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh otoritas perpajakan.
- b. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Aliyudin (2020) dengan judul tulisan “Peran *Financial Technology* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia” melalui pendekatan kualitatif. Aliyudin (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan *fintech* masih mendapatkan beberapa kesulitan di lapangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya karena ketidakjelasan regulasi pemajakan dan penyederhanaan pelaporan yang kemudian dapat mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan yang terutang atas kegiatan teknologi finansial. Aliyudin (2020) juga merekomendasikan karena kegiatan utama dari jasa teknologi finansial memiliki kesamaan yang mendasar dengan kegiatan jasa keuangan lainnya maka seharusnya pemajakan atas *fintech* diperlakukan sama dengan pemajakan atas jasa keuangan.
- c. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kartiko & Rachmi (2021) yang menuliskan dalam sebuah judul “*Designing Value Added Tax (VAT) Policy on Peer to Peer Lending in Indonesia*” melalui pendekatan kualitatif. Studi yang dilakukan oleh mereka bertujuan untuk memberikan gambaran realitas empiris dan mencocokkannya dengan teori dan aturan yang berlaku khususnya isu-isu yang terkait dengan regulasi *fintech* dibandingkan dengan aturan yang ada sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat sesuai dengan konteks hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Kartiko & Rachmi (2021) mendapatkan kesimpulan bahwa salah satu aktivitas *fintech* yang sedang marak dan berkembang pesat di Indonesia adalah *P2P Lending* yang menjembatani atau memfasilitasi pertemuan pemberi pinjaman dan peminjam secara virtual. Atas perkembangan tersebut, menurut mereka, sudah selayaknya kegiatan *P2P Lending* dikenakan PPN. Selanjutnya, mereka juga menyimpulkan bahwa otoritas dan pemerintah terkait harus mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat pengaturan terkait *fintech* untuk memasukkan konten kriminal sehingga diharapkan dapat menutup celah kemungkinan kejahatan keuangan di

fintech yang tidak diakomodasi dalam undang-undang lain seperti UU tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Informasi dan Elektronik Transaksi.

- d. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Suardani & Wijaya (2021) yang berjudul “*Value Added Tax on Donation-Based Fintech Crowdfunding*” melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Suardani & Wijaya (2021) memfokuskan penelitian terkait *fintech* untuk studi kasus pada *crowdfunding* yang bernama kitabisa.com. Dari penelitian mereka disimpulkan bahwa kitabisa.com memfasilitasi dua jenis penggalangan dana, yaitu penggalangan dana medis dan penggalangan dana non medis. Proses bisnis melibatkan tiga pihak yang terdiri dari penggalang dana, donatur, dan kitabisa.com sebagai media *crowdfunding*. Berdasarkan analisis proses bisnisnya, kitabisa.com menyediakan *platform* layanan yang memungkinkan penggalang dana untuk membuat halaman penggalangan dana dan menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan teori pemajakan di dalam PPN, penyediaan *platform* penggalangan dana yang dilakukan oleh kitabisa.com dianggap sebagai jasa kena pajak yang dapat dikenai PPN. Oleh karena itu, kitabisa.com berpotensi untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN apabila peredaran bruto selama satu tahun telah melampaui limit Rp 4,8 miliar.
- e. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aribowo et al. (2022) dengan judul penelitian “*Tax Potency on Peer to Peer Lending Business*” melalui metode kualitatif dan pendekatan studi kasus yaitu bisnis *P2P Lending*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalian potensi pajak pada usaha ini masih belum optimal. Faktor yang menjadi kendala dalam menggali potensi tersebut adalah terbatasnya akses data keuangan wajib pajak, belum adanya aturan perpajakan khusus yang mengatur bisnis *P2P lending*, dan belum terjalinnya kerjasama antar instansi terkait.

PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan pesat dari aktifitas teknologi finansial maka hal tersebut juga diikuti dengan pengaturan terkait pemajakan atas jasa keuangan tersebut. Sebelumnya, pengaturan terkait pemajakan PPN atas jasa keuangan telah diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU 42/2009) yang di dalamnya mengatur bahwa jasa keuangan termasuk yang dikecualikan dari objek PPN. Sejalan dengan pelaksanaan tersebut, otoritas perpajakan kemudian mengatur lebih lanjut terkait implementasi ketentuan di dalam undang-undang dengan menyusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 121 Tahun 2010 (selanjutnya disebut SE 121/2010) yang membagi kegiatan usaha bank yang dikenakan dan yang tidak dikenakan PPN. Dari pengaturan tersebut, diketahui bahwa pada umumnya kegiatan jasa yang dilakukan oleh bank tidak dikenakan PPN kecuali yang terkait dengan investasi yang mereka lakukan.

Berkaca dari masifnya bentuk-bentuk dari teknologi finansial masa kini, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih komprehensif terkait pemajakan atas teknologi finansial. Melalui UU HPP dilakukan perubahan dari yang sebelumnya jasa keuangan adalah non-objek PPN menjadi objek PPN yang mendapatkan fasilitas dibebaskan. Aturan pelaksanaan dari pengaturan tersebut kemudian dimuat di dalam PMK 69/2022 yang mengatur pemajakan baik PPh dan PPN atas

kegiatan *fintech*. Berikut disajikan perbedaan pemajakan atas jasa keuangan sebelum dan setelah berlakunya UU HPP sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Perbedaan Pengaturan Jasa Keuangan Sebelum dan Setelah UU 7/2021 (UU HPP)

Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP
Pasal 4A UU PPN Ayat 3 Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: ... d. Jasa Keuangan	Pasal 4A UU PPN Ayat 3 Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: ... e. DIHAPUS
Pasal 16B UU PPN Ayat 1 <i>Hanya mengatur huruf a sampai dengan e</i>	Pasal 16B UU PPN Ayat 1 <i>Terdapat penambahan 1 ayat antara ayat 1 dan ayat 2 yaitu ayat (1a)</i> Ayat 1a j. Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain 4. jasa keuangan

Sumber: UU HPP (2021)

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa sejak UU HPP diberlakukan, atas jasa keuangan tidak lagi menjadi non-objek akan tetapi menjadi objek dengan fasilitas yang dibebaskan sehingga pengaturannya berpindah dari Pasal 4A ayat 3 ke Pasal 16B UU PPN. Meskipun mendapat fasilitas PPN yang tidak memiliki PPN terutang namun implikasi dari perubahan ini adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan jasa keuangan dan memiliki omzet di atas 4,8 miliar rupiah maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib juga membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN nya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka pemerintah kemudian mengatur lebih lanjut di dalam PMK 69/2022 yang pada dasarnya mewajibkan setiap PKP di bidang jasa keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN-nya. Namun, untuk melihat apakah pemajakan PPN dengan fasilitas pembebasan ini sudah tepat atau tidak maka PMK 69/2022 dapat kita sandingkan dengan beberapa rekomendasi pemajakan yang sebelumnya telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian atau tulisan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebelum berlakunya PMK 69/2022, rekomendasi pemajakan khususnya PPN atas kegiatan teknologi finansial sudah pernah dilakukan. Jika dilakukan perbandingan beberapa rekomendasi tersebut dan hal-hal yang telah diatur di dalam PMK 69/2022 maka dapat diuraikan seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Komparasi Usulan dan Ketentuan yang Diatur di PMK 69/2022

Usulan atau Rekomendasi	Pengaturan di dalam PMK 69/2022
PPN atas Jasa Teknologi Finansial tidak dikenakan (non-objek) untuk memenuhi prinsip kesederhanaan (Tait, 1988)	Terbagi menjadi dua, jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan jasa yang menjadi objek PPN . PPN dikenakan atas penyerahan jasa oleh Pengusaha Teknologi Finansial.
Kegiatan <i>fintech</i> pada dasarnya sama dengan perbankan pada umumnya, yang membedakan adalah penggunaan teknologi sehingga harusnya perlakuan perpajakannya sama (OECD, 2006) dan Aliyudin (2020)	Membedakan antara jasa keuangan dari konvensional dengan jasa keuangan dari teknologi finansial. Beberapa layanan dan jasa dari teknologi finansial dikenakan PPN.
Pengaturan mengenai objek, tata cara pemungutan untuk kegiatan yang masuk jasa teknologi finansial (Kartiko & Rachmi, 2021)	Sudah sesuai.

Sumber: diolah penulis (2022)

Dari uraian pada Tabel 3 di atas, terlihat bahwa dari beberapa rekomendasi pengenaan PPN atas jasa yang termasuk teknologi finansial dan kemudian pengaturan PPN atas teknologi finansial setelah berlakunya UU HPP dan PMK 69/2022 memperlihatkan tidak konsistennya otoritas perpajakan dalam pengaturannya dan terdapat beberapa hal yang menjadikan PMK 69/2022 ternyata menjadi *boomerang* sendiri dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang mendasari penulis melihat tidak konsisten tersebut dalam beberapa hal, yaitu diantaranya:

- a. Di dalam konsideran PMK 69/2022 tidak menyebutkan bahwa dasar pengaturan PMK tersebut adalah pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP). Karena jasa teknologi finansial termasuk di dalam definisi jasa keuangan sebagaimana yang dibebaskan di Pasal 16B UU PPN, maka seharusnya disebutkan di dalam pertimbangan PMK 69/2022. Tidak adanya pengaturan ini dapat menciptakan perbedaan pemahaman atau persepsi di kalangan Wajib Pajak terkait jasa keuangan yang mana saja mendapat fasilitas dibebaskan.
- b. Meskipun *core business* dengan jasa keuangan yang konvensional sama, tetapi dengan adanya PMK 69/2022 menegaskan bahwa jasa teknologi finansial dipandang berbeda dengan jasa keuangan lainnya (misalnya perbankan) dengan adanya pengenaan PPN terhadap beberapa jasa di dalamnya. Jasa usaha perbankan sudah sangat jelas diatur di dalam SE 121/2010 yang definisinya sama dengan jasa keuangan diatur di dalam UU PPN. Perbedaan *treatment* ini tentu memberikan pandangan bahwa pengenaan PPN atas teknologi finansial tidak sesuai dengan legal karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung dan bersifat netral. Tentu dengan dikenakannya PPN, konsumen akan kembali terpengaruh karena kurang netralnya kebijakan PPN tersebut. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006) juga menguraikan bahwa kebijakan pengenaan PPN antara usaha yang memiliki model bisnis yang sama, seharusnya di-*treatment* yang sama juga.
- c. Dengan beralihnya jasa keuangan dari non-objek PPN menjadi dikenakan PPN dengan fasilitas dibebaskan juga akan menjadi tantangan tersendiri baik dari Wajib Pajak maupun dari otoritas pajak. Meskipun fasilitasnya dibebaskan, artinya Wajib Pajak tetap dapat wajib untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melapor SPT Masa PPN sehingga

muncul biaya kepatuhan yang seharusnya tidak akan terjadi jika jasa tersebut tetap dijadikan non-objek. Di sisi otoritas perpajakan pun juga begitu, karena fasilitas dibebaskan, artinya negara tidak mendapatkan penerimaan dari jasa ini, tetapi fiskus tetap wajib untuk melakukan kegiatan pengawasan karena status pengusaha yang sudah menjadi PKP yang artinya menjadi biaya administrasi di sisi fiskus.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pengaturan pengenaan PPN atas jasa teknologi finansial sebagaimana diatur di dalam PMK 69/2022 memang untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan, khususnya penggunaan teknologi finansial. Walaupun, sebagian negara-negara di dunia memilih untuk tidak mengenakan PPN (non-objek) terhadap jasa keuangan untuk memenuhi prinsip kesederhanaan sebagaimana yang disampaikan oleh Tait (1988). Kemudian, dibaginya antara jasa teknologi finansial yang dibebaskan dan yang tidak dibebaskan (terutang PPN) juga dapat menjadi potensi sengketa karena sulitnya menilai nilai tambah dari suatu transaksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pemajakan PPN atas jasa teknologi finansial sebagaimana aturan yang telah dijalankan di Indonesia melalui PMK 69/2022. Adanya perkembangan pesat di teknologi finansial di Indonesia, menjadi bahan untuk pemerintah dalam memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara dari pendapatan pajak dapat ditingkatkan. Namun, dalam perjalanan pengaturannya, ditemukan perbedaan dari pemajakan yang mempertimbangkan teori dan konsep PPN pada umumnya dengan yang dijalankan terkait pengenaan PPN atas jasa teknologi finansial. Jika di dalam konsep pemajakan PPN harus memperhatikan legal karakter yang merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum, kebijakan di dalam PMK 69/2022 belum terlihat karena adanya pembedaan terhadap jasa keuangan yang konvensional dengan jasa teknologi finansial yang pada intinya menyerupai jasa keuangan. Inovasi yang ada di dalam teknologi finansial, dipandang berbeda di dalam PMK 69/2022 sehingga terdapat beberapa jasa yang dikenakan PPN. Hal ini tentu akan membuat ambiguitas di tengah masyarakat karena jasa keuangan khususnya teknologi finansial tidak semua dibebaskan. Adanya pungutan ini juga memicu timbulnya biaya kepatuhan di sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi di sisi otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. A. (2020). Switching Intentions among Millennial Banking Customers to Fintech Lending. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 283–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.3230> Web:
- Aliyudin, R. S. (2020). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(1), 56–67.
- Aribowo, I., Kuntonegoro, H. T., Rofi'ah, L., Suryono, A., Muluk, K., & Wijaya, A. F. (2022). Tax Potency on Peer to Peer Lending Business. *Educoretax*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.130>
- Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How Valuable Is FinTech Innovation? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 2062–2106. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy130>
- Chishti, S., & Barberis, J. (2016). *The Fintech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries*. John Wiley & Sons.

- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. DDTTC.
- Frame, W. S., Wall, L. D., & White, L. J. (2018). *Technological change and financial innovation in banking: Some implications for fintech* (Prepared for the Oxford Handbook of Banking, 3rd Edition). <https://doi.org/https://doi.org/10.29338/wp2018-11>
- Haptari, V. D., & Aribowo, I. (2019). Analisis Aspek Perpajakan Pada Fintech Khususnya Peer To Peer (P2P) Lending untuk Menyusun Aturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.597>
- Kartiko, N. D., & Rachmi, I. F. (2021). Designing Value Added Tax Policy on Peer-To-Peer Lending in Indonesia. *Journal of Applied Finance & Accounting*, 8(1), 46–62. <https://doi.org/10.21512/jafa.v8i1.7387>
- Leong, K., & Sung, A. (2018). FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way? *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9(2), 74–78. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2018.9.2.791>
- Parlour, C. A., Rajan, U., & Zhu, H. (2019). *FinTech Disruption , Payment Data , and Bank FinTech Disruption , Payment Data , and Bank*.
- Putra, I. S., Santoso, B., & Benuf, K. (2020). Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 27(2), 1–22. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1035>
- Rosdiana, H., Irianto, E. S., & Putranti, T. M. (2011). *Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suardani, N. P. A., & Wijaya, S. (2021). Value added tax on donation - based fintech crowdfunding. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 918–933.
- Syah, R., Nasution, M. K. M., Nababan, E. B., & Efendi, S. (2020). Optimization Metrics Model: The Mobile Wallet for Merchant Ecosystem. *Journal of Physics: Conference Series*, 1566(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1566/1/012124>
- Tait, A. A. (1988). *Value Added Tax: International Practice and Problems*. International Monetary Fund.
- Thakor, A. V. (2012). Incentives to innovate and financial crises. *Journal of Financial Economics*, 103(1), 130–148. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.026>
- Walfajri, M. (2020, September 10). Mulai berkembang tahun 2016, begini kondisi fintech Indonesia hingga kuartal II-2020. <https://keuangan.kontan.co.id/>. Diperoleh dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/mulai-berkembang-tahun-2016-begini-kondisi-fintech-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020>.